



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2024**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KADER POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Pos Pelayanan Terpadu, dirasa perlu diberikan insentif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KADER POS PELAYANAN TERPADU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
6. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah bagian dari Lembaga kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai bahan partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah

Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.

7. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu membantu Kepala Desa/Lurah dalam pemberdayaan Masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada kader posyandu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Kader Posyandu membantu Kepala Desa/Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Kader Posyandu dalam menjalankan tugas berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

BAB II SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima insentif adalah Kader Posyandu pada Desa/Kelurahan di Daerah.
- (2) Nama penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III BESARAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kader posyandu diberikan insentif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Pemberian insentif kader Posyandu dialokasikan dalam DPA Dinas.

BAB IV PENYALURAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Camat mengusulkan daftar penerima insentif secara kolektif kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pengangkatan Kader Posyandu disertai lampiran nama-nama Kader Posyandu; dan
 - b. daftar nama penerima dan nomor rekening.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data nama penerima dan/atau nomor rekening, Camat mengusulkan kembali lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas memeriksa kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran Dinas menyalurkan insentif secara non tunai kepada penerima berdasarkan daftar nama penerima setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyaluran insentif secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke rekening masing-masing penerima melalui Bank penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 8

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihentikan pembayarannya apabila penerima:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. berhenti atau diberhentikan; atau
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyaluran insentif Kader Posyandu di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset Daerah selaku unsur pembina penyelenggaraan keuangan Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian insentif kader Posyandu di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

